

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
SELATAN BATAM KOTA**

**Tessha Edrianita¹
Mursal²**

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Batam
windyveronica0@gmail.com

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence about the effect of modernization of the tax administration system and tax sanctions on individual taxpayer compliance. This research was conducted at the South Batam Tax Service Office. The population in this study were all mandatory in the tax service office pratama south batam, then a sample of 100 respondents was taken using the slovin method. The test method used is multiple regression. The results showed the effect of the Modernization of the Tax Administration System, Tax Sanctions simultaneously using the F test, the F test value was 40,186 with a significance level (sig) = 0.000. Because the value of 0.000 < 0.05, thus Ho is rejected with Ha accepted, the regression model obtained is significant or it can be said that the Effect of Modernization of the Tax Administration System and Tax Sanctions together has a significant effect on Individual Taxpayer Compliance.

Keywords : *Individual Taxpayer Compliance; Modernization of Tax Administration System; Tax Sanctions.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini dilakukan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Selatan Batam. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib yang berada dikantor pelayanan pajak pratama selatan batam, kemudian diambil sampel sebanyak 100 responden dengan menggunakan metode slovin. Metode uji yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan secara simultan menggunakan uji F, diperoleh nilai F test 40,186 dengan tingkat signifikansi (sig) = 0,000. Karena nilai 0,000 < 0,05, dengan demikian Ho ditolak dengan Ha diterima, maka model regresi yang diperoleh adalah signifikan atau dapat dikatakan Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak; Modernisasi Sistem Administras; Sanksi Perpajakan.

PENDAHULUAN

Sejak dilakukannya reformasi modernisasi perpajakan yang pertama (*the first tax*) reformasi pada tahun 1983, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Selain sebagai sumber penerimaan, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi *regurelend*. Menteri keuangan mengatakan selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa kebijakan fiskal akan tetap diarahkan untuk melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan dibidang pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan paling besar dalam menopang pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD.

Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui reformasi perpajakan yang mencakup reformasi kebijakan dan administrasi. Pemerintah melaksanakan modernisasi perpajakan ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan *tax ratio*. Namun tujuan itu tidak akan tercapai hanya dengan perubahan undang-undang saja. Harus disertai pembenahan administrasi yang dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dengan mengubah persepsi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Selain untuk meningkatkan *tax ratio*. Tujuan modernisasi adalah memberikan pelayanan yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah, efisien, tidak berbelit-belit sehingga wajib pajak tidak beranggapan bahwa membayar pajak itu merupakan hal yang berbelit-belit yang harus dihindari.

Pembaharuan sistem perpajakan diindonesia ini diusahakan tersusun sistem perpajakan yang sederhana, adanya kepastian hukum dan bertujuan untuk memberikan pemerataan perekonomian. Kesederhanaan sistem diperlukan agar mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh wajib pajak ataupun fiskus. Dan penyederhanaan disini bukan berarti harus mengorbankan pemerataan oleh karena sistem yang baru dapat tetap mempunyai progresitifitas. Sistem perpajakan yang baru tidak memungut pajak atas masyarakat yang masih berpenghasilan rendah tetapi memungut pajak atas individu-individu berpenghasilan tinggi dan perusahaan-perusahaan besar, dengan harapan akan mendapat sumbangan besar bagi peningkatan perekonomian golongan kebawah, disini proses pemerataan ekonomi diharapkan terwujud. Selain itu, pembaruan sistem perpajakan juga melakukan pembenahan aparatur perpajakan, dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam rangka memahami, menguasai dan melaksanakan peraturan perekonomian golongan kebawah, disini proses pemerataan ekonomi diharapkan terwujud. Selain itu, pembaruan sistem perpajakan juga melakukan pembenahan aparatur perpajakan, dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam rangka memahami, menguasai dan melaksanakan peraturan perpajakan yang baru. Bagi instansi pajak juga menekankan pada peningkatan pelayanan wajib pajak yang akhirnya akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa

ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan norma pajak) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Masyarakat harus memiliki sikap positif terhadap pajak terlebih lagi dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh dirjen pajak untuk menentukan atau melihat tingkat kepatuhan pajaknya. Oleh karena itu, maka kesadaran akan perpajakan sikap rasional dan lingkungan yang kondusif sangat penting eksistensinya guna mendukung terwujudnya kepatuhan wajib pajak yang baik di masyarakat. Semakin baik kesadaran masyarakat akan pajak maka akan menumbuhkan sikap disiplin didalam membayar pajak bagitu pula ketika masyarakat mampu berfikir rasional mengenai pentingnya dana pajak bagi pembangunan negara akan memacu pada kepatuhan wajib pajak yang baik pula. Kedua kondisi diatas harus didukung pula oleh kondisi lingkungan sekitar yang memang menghargai arti penting dari pajak. Dengan memperhatikan komponen diatas dengan baik maka kepatuhan wajib pajak akan dicapai dengan baik pula.

TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

(TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dilihat dari sisi psikologi. Dalam hal ini, bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dapat dipersepsikan. Perilaku wajib pajak ini timbul karena adanya niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991). Teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Namun, teori ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat-niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistik yang mungkin terjadi. Kemudian, keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana menurut Fishbein, Ajzen dan banyak peneliti lain sering kali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara untuk bertingkah laku dalam situasi yang terjadi (Ajzen, 2014:4).

Resource Based View (RBV) Theory

(Barney - 1991) Mengatakan sebuah organisasi akan mencapai keunggulan bersaing berkelanjutan apabila memiliki sumber daya yang bernilai, unik, langka dan sulit ditiru. *Resource-based view* menekankan pada faktor internal organisasi dan mengkritik pendekatan *industrial organization* yang menekankan pada faktor eksternal organisasi. Berdasarkan *resource-based view*, organisasi dapat menentukan strategi yang akan dilakukannya sesuai dengan kapabilitas organisasi. Namun, *resource-based view* juga memiliki beberapa kelemahan khususnya berkenaan dengan isu konseptual dan isu metode riset.

Sumber keunggulan bersaing berkelanjutan (*sustained competitive advantage*) telah banyak menjadi tema riset dalam manajemen strategis. Sejak tahun 1960-an, kerangka yang digunakan untuk mencapai keunggulan bersaing berkelanjutan adalah dengan melakukan strategi yang memaksimalkan kekuatan internal melalui eksploitasi peluang yang ada di lingkungan eksternal, menetralkan ancaman dari lingkungan eksternal dan meminimalisir kelemahan internal perusahaan. Kebanyakan penelitian strategi berkisar di antara peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan serta kesesuaian (*fit*) diantara keempatnya. Namun demikian, kebanyakan penelitian lebih menekankan pada analisis peluang dan ancaman lingkungan eksternal daripada analisis internal perusahaan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak orang pribadi juga bisa dikatakan setiap orang yang mempunyai penghasilan neto dalam satu tahun pajak diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Untuk mendaftarkan diri wajib pajak orang pribadi datang langsung pada kantor pelayanan pajak dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan administrasi. (Sari, 2016) Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dengan Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar, Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu, Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu, Wajib pajak Tidak pernah menerima surat teguran.

Kepatuhan perpajakan adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi negara maju maupun dinegara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Sadhani (2015:60) bahwa sistem administrasi pajak modern merupakan proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Sofyan (2005:53) menjelaskan bahwa modernisasi sistem administrasi merupakan program atas perubahan sistem administrasi yang mengarah pada penyempurnaan dan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan pada pemaksimalan penerimaan pajak guna. Dari beberapa pengertian menurut para ahli maka dapat disintesis bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Merupakan adanya perubahan dalam administrasi yang lebih memudahkan wajib pajak dan aparatur perpajakan guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.


Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2016:59) mendefinisikan sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Menurut Jatmiko (dalam Pertiwi, 2014), wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Semakin tinggi sanksi pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, begitu juga sebaliknya jika semakin rendah sanksi pajak maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajaknya (Fermatasari, 2013). Dari beberapa pengertian menurut para ahli maka dapat disintesis bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan yang merugikan maka semakin patuh pula wajib pajak terhadap peraturan dalam membayar pajak.

Kerangka Konseptual



Gambar 1.

Kerangka konseptual

Sumber : diolah, penulis

Pengembangan Hipotesis

Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Modernisasi administrasi perpajakan bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu *planing, organizing, actuating, dan controlling*, terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya pegawai pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang jelas dan konsisten. Langkah-langkah perbaikan *administrasi* diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang

mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan dan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan crosschecking informasi dengan instansi lain. Hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Putri, 2019) menunjukkan bahwa Administrasi Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

H1 : Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Kontribusi pemasukan dana yang bersumber dari Wajib Pajak merupakan pendapatan yang berarti dan memiliki makna yang luas bagi pembangunan Negara Republik Indonesia sanksi pajak sangat diperlukan dalam sistem pajak agar Wajib Pajak patuh akan kewajiban dalam membayar pajak.

H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini diambil dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Batam selatan yang berjumlah 285.515. didalam penelitian ini menggunakan rumus slovin. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh sampel sejumlah 99 wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Variabel bebas atau variabel independen

1. Modernisasi sistem administrasi Perpajakan (x1)

Modernisasi Sistem Administrasi didefinisikan sebagai perubahan yang bisa mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran tanpa berbelit – belit dan cepat.

2. Sanksi Perpajakan (x2)

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti /dipatuhi atau dengan kata lain sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan menggunakan software SPSS 25. Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu statistik deksriptif kemudian pengujian asumsi klasik dan diakhiri dengan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Untuk pengujian hipotesis, dilakukan analisis uji t dan uji F.

Data Deskripsi

Analisis deskriptif merupakan analisis yang berguna untuk menggambarkan besar kecilnya tingkat variabel (independen dan dependen) setiap tahun penelitian. Deskriptif variabel dalam penelitian ini mengenai Keputusan Investasi, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen.

Tabel 1
Statistika Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Modernisasi sistem administrasi perpajakan	99	36	50	42.69	4.032
sanksi perpajakan	99	24	35	29.86	2.799
kepatuhan wajib pajak orang pribadi	99	33	50	42.60	3.774
Valid N (listwise)	99				

Sumber : Diolah dengan SPSS 25, 2021


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai range variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dengan nilai minimum 36 , nilai maximum 50 dan nilai rata-rata (mean) 42,69. Nilai minimum dari variabel Sanksi Perpajakan 24, nilai maximum 35 dan nilai rata-rata (mean) 29,86. Sedangkan nilai minimum dari variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi 33, nilai maximum 33 dan nilai rata-rata (mean) 42,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan Normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah dat mengikuti atau mendekati normal,yakni distribusi data dengan bentuk lonceng. Model Regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji dengan pendekatan histogram, melihat grafik *scatterplot* dan pendekatan kolmogorv-Smirnov. Jika ada menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas dan pendekatan

Kolmogorv-Smirnov dinyatakan dengan bila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka suatu data disimpulkan terdistribusi secara normal.



Gambar 1
Normal P-P Plot

Gambar diatas merupakan hasil uji normalitas data untuk semua dimensi secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dilihat titik-titik yang keluar dari garis diagonal dan arah nya mengikuti garis diagonal, yang berarti nilai residual berdistribusi normal, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan masukan semua variabel bebas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antar variabel bebas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2012 : 124). Multikolonieritas akan menyebabkan koefisien regresi bernilai kecil dan standar error regresi bernilai besar sehingga pengujian variabel bebas secara individu akan menjadi tidak signifikan. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Apabila nilai VIF < 10 mengidentifikasi bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas, sedangkan untuk nilai tolerance > 0,1 (10%) menunjukkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas.

Tabel 2
 Hasil Analisis Regresi


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	11.563	3.473		3.329	.001		
Modernisasi sistem administrasi perpajakan	.357	.083	.382	4.322	.000	.727	1.375
sanksi perpajakan	.529	.119	.392	4.442	.000	.727	1.375

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa VIF dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 1.375, untuk Sanksi Perpajakan 1.375. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel yang memiliki multikolinieritas dikarenakan VIF tidak ada melebihi dan nilai batas toleransi yang ditentukan (tidak melebihi 4 atau 5) Multikolinieritas artinya terdapat korelasi yang besar diantara variabel bebas.

Uji Heterokedastisitas

Menurut (Satriawan, 2020 : 38) uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

Berdasarkan gambar 2 berikut ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari asumsi klasik Heterokedastisitas dikarenakan titik-titik data tidak berpola dan menyebar sekitar angka 0.



Gambar 2
 Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas

Analisis Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui atau mengukur pengaruh antara dimensi Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan yang dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Merujuk ke Tabel 2, Nilai konstanta (a) untuk persamaan regresi sebesar 11,563 dengan parameter positif. Hal ini berarti jika Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2) sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 11,563. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin baik Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai koefisien $b_1 = 0,357$. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik Sanksi Pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan nilai koefisien $b_2 = 0,529$.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel Independen (X) secara individu berpengaruh signifikan terhadap (Y). Langkah yang dilakukan dalam uji ini adalah: (a). Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi $< \alpha (0,05)$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. (b). Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi $> \alpha (0,05)$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hipotesis pada penelitian ini adalah Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa koefisien b_1 modernisasi sistem administrasi bernilai positif sebesar 0,357 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis pada penelitian ini adalah Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa koefisien b_2 Sanksi Perpajakan bernilai positif sebesar 0,529 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Simultan (Uji F)

Menurut (Ghozali, 2016 : 135) menyatakan uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun kriteria pengujian uji F adalah sebagai berikut: (a). Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel apabila F

hitung > F tabel, maka H1 diterima. Berarti masing-masing variabel independen secara bersama-sama mempunyai efek yang signifikan terhadap variabel dependen. (b). Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel apabila F hitung < F tabel, maka H1 ditolak, Berarti masing-masing variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 3
ANOVA

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	636.078	2	318.039	40.186	.000 ^b
	Residual	759.760	96	7.914		
	Total	1395.838	98			

Pada tabel 3 terlihat nilai F test = 40,186 dengan tingkat signifikansi (sig) + 0,000. Karena nilai signifikansi 0,000 < 0,05, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, maka model regresi yang diperoleh adalah signifikan atau dapat dikatakan Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan secara bersama – sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Koefisien Determinasi R²

Koefisien determinasi (R²) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan paling baik dalam analisa regresi, dimana hal yang ditunjukkan dalam besarnya koefisien determinasi (R²) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien determinasi (R²) nol variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu koefisien determinasi (R²) dipergunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X).

Tabel 4
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.675 ^a	.456	.444	2.813

Pada tabel 4 terlihat nilai R-Square (R²) sebesar 0,456 hingga dapat dihitung koefisien determinasi (R²) sebesar 45,6%. Hal ini berarti 45,6% dari variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 54,4% (100% - 45,6%) diterangkan oleh variabel lain yang tidak dalam penelitian ini.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan, maka dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab hipotesis penelitian. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.
2. Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$
3. Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Saran

Sehubungan dengan hal-hal yang telah penulis kemukakan diatas, maka disini penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan khususnya KPP Pratama Batam Selatan diharapkan lebih baik itu dari segi prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi Perpajakan yang tegas dan netral terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan tanpa berpihak kepada siapapun sehingga masyarakat lebih percaya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Serta menanamkan budaya kerja yang baik kepada kepada petugas pajak dalam hal disiplin waktu dan bertanggung jawab terhadap tugas akan mendorong wajib pajak untuk patuh.
3. Wajib pajak sebaiknya dapat lebih meningkatkan lagi kesadaran serta memahami peraturan yang telah ditetapkan sehingga wajib pajak dapat berlaku jujur dalam melaporkan pajaknya.
4. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah cakupan penelitian lebih banyak KPP dan menambah variabel – variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human*
- Ajzen, I. (2014). "Residual Effects of Past on Later Behavior : Habituation and Reasoned Action Perspectives Residual Effects of Past on Later Behavior". *Personality and Social Psychology Review*, Vol. 6, No. 2, pp. 107-122
- Barney, J.B. (1991), "Firm resources and sustained competitive advantage", *Journal of Management*, Vol. 17 No. 1, pp. 19-120.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Fermatasari, Dewi. (2013). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. elib Unikom.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123-133
- Kastolani, Y., J., O. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kota Semarang Tahun 2012-2016). *Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Pertiwi, Anna. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees), *Jurnal Riset Manajemen*, Vol. 1 No. 2,2014.
- Priyatno, Duwi. (2013). *Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS*, Yogyakarta: MediaKom.
- Putri, N. P., Tanno, A., & Kurniawan, R. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Benefita*.
- Rumengan, Jemmy, dkk (2020). *Metodologi penelitian*, Aceh: Sefa Bumi Persada
- Ramadani, S. (2018). Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Rembangan, E. R., & Mawikere, L. (2016). Analisis Efektivitas Pemeriksaan , Penagihan Dan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kotamobagu. *EMBA*, 4(1), 860–867.
- Sadhani, Djazoeli. (2012). *Pajak Menuju Good Governance Melalui Modernisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sari, A.W., Made, A., Dianawati, E. (2016) Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kepanjen. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1).
- Sofyan, Taufan Marcus. (2005). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Skripsi. Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Sofyan, M. (2016). Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor, *Jurnal EKSEKUTIF Volume 13*.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta, CV.